



## KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PENGUATAN PELESTARIAN NILAI-NILAI ADAT DALAM YURISPRUDENSI

**Ali Aridi, Yana Sukma Permana**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, Indonesia  
aliaridi@gmail.com, yanasukma@gmail.com



### Abstract

*The purpose of this research is to find out how the position of customary law is in the current national legal system and how to strengthen the preservation of customary values in jurisprudence. Through research on normative law it was concluded that customary law is an unwritten rule that lives within the indigenous peoples of a region and will continue to exist as long as the community still fulfills the customary law that has been passed down to them from their ancestors before them. Therefore, the existence of customary law and its position in the national legal system cannot be denied even though customary law is unwritten and based on the principle of legality is an illegitimate law. Customary law will always exist and live in society. Customary law is a law that really lives in the awareness of the conscience of the community which is reflected in the patterns of their actions in accordance with their customs and socio-cultural patterns which are not contrary to national interests. The current era can indeed be called the era of the revival of indigenous peoples which is marked by the birth of various policies and decisions. However, what is equally important is the need for further study and development with its implications for drafting national laws and efforts to enforce applicable laws in Indonesia.*

**Keywords:** Customary Law, Preservation, Jurisprudence

---

✉ Alamat korespondensi:  
Jl. Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat  
aliaridi@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Hukum Adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Ada beberapa pengertian mengenai Hukum Adat. Menurut Hardjito Notopuro Hukum Adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Soepomo, Hukum Adat adalah sinonim dari hukum tidak tertulis didalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara (parleman, dewan Provinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota mauun di desa-desa. Menurut Cornelis van Vollenhoven Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada suti pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).<sup>1</sup>

Hukum Adat pada umumnya belum atau tidak tertulis yaitu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Dari empat definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati. Dari pengertian Hukum Adat yang diungkapkan di atas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis.<sup>2</sup>

Keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia mendapat tempat penting dan strategis. Hukum adat sebagai bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sudah ada jauh sebelum produk hukum kolonial diberlakukan di Indonesia atau bahkan pada sejarah kolonialisme di Indonesia. Dalam Seminar Hukum Nasional ke-6 Tahun 1994, dalam laporan mengenai materi "Hukum Kebiasaan", ditentukan:<sup>3</sup>

1. Hukum kebiasaan mengandung dua pandangan:
  - a. Dalam arti identik dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat etnis dan lingkungan hukum adat.
  - b. Dalam arti kebiasaan yang diakui masyarakat dan pengambil keputusan (*decision maker*) sehingga lambat laun menjadi hukum (*gewoonte recht, customary recht*). Hukum kebiasaan ini bersifat nasional dimulai sejak proklamasi kemerdekaan, terutama dalam bidang hukum tata Negara, hukum kontrak, hukum ekonomi dan sebagainya.
2. Hukum Kebiasaan merupakan sumber hukum yang penting dalam kehidupan masyarakat.

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa pengembangan hukum nasional bersumber dan harus digali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) agar hukum nasional di masa yang akan datang mampu mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya dan susunan masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang sebagaimana Pasal 4 ayat (1). Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) ditentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam Pasal 50 ayat (1) ditetapkan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Rehngena Purba mengemukakan, hakim mengadili berdasar undang-undang, tetapi hakim bukan corong dari undang-undang. Hakim harus mengikuti, memahami hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat, apakah itu hukum kebiasaan/hukum adat/atau hukum tidak tertulis.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 3-4.

<sup>2</sup> A. Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 1-2.

<sup>3</sup> Departemen Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hasil Seminar Nasional VI, Tanggal 25-29 Juli 1994 di Jakarta, 1994, hlm. 14-15

<sup>4</sup> Alumni FH-USU, Menuju Paradigma Baru Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, *Karya Tulis Alumni FH USU*, 2012, hlm. 341.

Dalam praktik pengadilan, sebelum hakim menjatuhkan keputusannya dalam menyelesaikan masalah tersebut, hakim berpedoman pada hukum tertulis, jika dalam hukum tertulis tidak ditemukan penyelesaiannya, maka hakim dapat mencari penyelesaian dalam hukum tidak tertulis atau dalam hal ini disebut juga hukum adat. Dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Demikian arti pentingnya putusan hakim dalam pembinaan hukum, betapa pentingnya peranan hakim dalam fungsinya sebagai yang mengetrapkan hukum dan menemukan hukum.<sup>5</sup>

## II. METODE PENELITIAN

### Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*). Untuk itu, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>6</sup>

### Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

### Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang dilakukan dengan dengan cara meneliti bahan pustaka dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.<sup>8</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum adat tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia. Maka hukum adat dapat dilacak secara kronologis sejak Indonesia terdiri dari kerajaan-kerajaan, yang tersebar di seluruh nusantara. Realitas sosial budaya dikonstruksi oleh pujangga yang satu dikonstruksi oleh pujangga yang lain, serta dikonstruksi kembali pujangga berikutnya.<sup>9</sup>

Masa Sriwijaya, Mataran Munro, Masa Majapahit beberapa inskripsi (prasasti) menggambarkan perkembangan hukum yang berlaku (hukum asli), yang telah mengatur beberapa bidang, antara lain:

1. Aturan aturan keagamaan, perekonomian dan pertambangan, dimuat dalam Prasasti Raja Sanjaya tahun 732 di Kedu, Jawa Tengah;
2. Mengatur keagamaan dan kekaryaan, dimuat dalam prasasti Raja Dewasimha tahun 760;

<sup>5</sup> Sri Sudewi Masychun Sofwan, *Hubungan Hukum Adat dan Hukum Perdata*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1978, hlm. 3.

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 201.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 223.

<sup>8</sup> Soejono Soekanto, *Op.cit.*

<sup>9</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)* Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 110

3. Hukum Pertanahan dan Pertanian ditemukan dalam Prasasti Raja Tulodong, di Kediri., 784 dan prasasti tahun 919 yang memuat jabatan pemerintahan, hak raja atas tanah, dan ganti rugi;
4. Hukum mengatur tentang peradilan perdata, dimuat dalam prasasti Bulai Rakai Garung, 860.
5. Perintah Raja untuk menyusun aturan adat, dalam prasasti Darmawangsa tahun 991;
6. Pada masa Airlangga, adanya penetapan lambang meterai kerajaan berupa kepala burung Garuda, pembangunan perdikan dengan hak-hak istimewanya, penetapan pajak penghasilan yang harus dipungut pemerintah pusat;
7. Masa Majapahit, tampak dalam penataan pemerintahan dan ketatanegaraan kerajaan Majapahit, adanya pembagian lembaga dan badan pemerintahan. Setelah jatuhnya Majapahit, maka kerajaan Mataram sangat diwarnai oleh pengaruh Islam, maka dikenal peradilan qisas, yang memberikan pertimbangan bagi Sultan untuk memutus perkara. Di pedalaman, dikenal peradilan 'padu' yaitu penyelesaian perselisihan antara perorangan oleh peradilan desa, dilakukan secara damai. Bersamaan itu, maka di Cirebon dikenal: Peradilan Agama memutus perkara yang membahayakan masyarakat umum, Peradilan Digrama yang memutus pelanggaran adat, dan perkara lain yang tidak masuk peradilan agama; dan Peradilan Cilaga adalah peradilan dalam bidang perekonomian, perdagangan, jual beli, hutang piutang.

Beberapa contoh tersebut di atas menunjukkan bahwa tatanan hukum asli yang telah berlaku diberbagai daerah, yang sekarang dikenal dengan nama Indonesia menunjukkan hukum bersumberkan pada masyarakat asli, baik berupa keputusan penguasa maupun hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat setempat.

#### 1. Politik Hindia Belanda Terhadap Hukum Adat

Pada awalnya hukum asli masyarakat yang dikenal dengan hukum adat dibiarkan sebagaimana adanya, namun kehadiran era VOC dapat dicatat perkembangan sebagai berikut:

- a. Sikapnya tidak selalu tetap (tergantungan kepentingan VOC), karena tidak berkepentingan dengan pengadilan asli;
- b. VOC tidak mau dibebani oleh persoalan administrasi yang tidak perlu berkenaan dengan pengadilan asli;
- c. Terhadap lembaga-lembaga asli, VOC tergantung pada kebutuhan (*opportunities politiek*);
- d. VOC hanya mencampuri urusan perkara pidana guna menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat;
- e. Terhadap Hukum perdata diserahkan, dan membiarkan hukum adat tetap berlaku. Pada masa Dandees, hukum pidana adat diubah dengan pola Eropa, bila perbuatan pidana yang dilakukan berakibat mengganggu kepentingan umum dan bila perbuatan pidana dituntut berdasarkan atas hukum pidana adat dapat mengakibatkan si pelaku bebas.

Perkembangan hukum adat pada masa daendels bernasib sama dengan masa-masa sebelumnya yakni disubordinasikan hukum Eropa. Terkecuali untuk hukum sipil. Termasuk hukum perdata dan hukum dagang, Daendel tetap membiarkan sebagaimana adanya menurut hukum adat masing-masing. Lain dari pada itu VOC menganggap bahwa hukum adat lebih rendah derajatnya daripada hukum Belanda.<sup>10</sup>

#### 2. Hukum Adat dalam Masa Kemerdekaan

Merujuk pada pengertian hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo, maka hukum adat pembentukan dapat melalui Badan Legislatif, Melalui Pengadilan. Hukum merupakan kesatuan norma yang bersumber pada nilai-nilai (values). Namun demikian hukum dan hukum adat pada khususnya menurut karakternya, ada:

- a. Hukum adat memiliki karakter bersifat netral, dan
- b. Hukum adat memiliki karakter bersifat tidak netral karena sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai relegius.

<sup>10</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 156.

Pembedaan ini penting untuk dapat memahami pembentukan atau perubahan hukum yang akan berlaku dalam masyarakat. Hukum netral adalah hukum yang relative longgar kaitannya dengan nilai-nilai religius susunan masyarakat adat hal ini berakibat, perubahan hukum yang termasuk hukum netral mudah pembentukannya dan pembinaan hukum dilakukan melalui bentuk perumusan hukum perundang-undangan (legislasi). Sedangkan hukum adat yang erat kaitannya dengan nilai-nilai religius karena itu relative tidak mudah disatukan secara nasional, maka pembinaan dan perumusannya dalam hukum positif dilakukan melalui yurisprudensi.

Hukum adat oleh ahli barat, dipahami berdasarkan dua asumsi yang salah, pertama, hukum adat dapat dipahami melalui bahan-bahan tertulis, dipelajari dari catatan-catatan asli atau didasarkan pada hukum-hukum agama. Kedua, bahwa hukum adat disistimatisasi secara paralel dengan hukum-hukum barat. Akibat pemahaman dengan paradigma barat tersebut, maka hukum adat dipahami secara salah dengan segala akibat-akibat yang menyertai, yang akan secara nyata dalam perkembangan selanjutnya di masa kemerdekaan.

### 3. Hukum Adat dalam Konstitusi

Konstitusi kita sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Namun bila ditelaah, maka dapat disimpulkan ada sesungguhnya rumusan-rumusan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat. Pembukaan UUD 1945, yang memuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat. Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

Pada tataran praktis bersumberkan pada UUD 1945 negara mengintroduser hak yang disebut Hak Menguasai Negara (HMN), hal ini diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan, yang secara tradisional diakui dalam hukum adat. Dalam konsitusi RIS Pasal 146 ayat (1) disebutkan bahwa segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu Selanjutnya dalam UUD sementara, Pasal 146 ayat (1) dimuat kembali. Dengan demikian hakim harus menggali dan mengikuti perasaan hukum dan keadilan rakyat yang senantiasa berkembang. Dalam Pasal 102 dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 25 UUDS 1950 ada perintah bagi penguasa untuk membuat kodifikasi hukum. Maka hal ini termasuk di dalamnya hukum adat. Perintah kodifikasi ini pada hematnya juga berlaku pula terhadap hukum adat, dan perintah kodifikasi ini merupakan pertama kalinya disebut di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur ketentuan terhadap kodifikasi hukum adat, walaupun dalam kenyataannya belum dapat dilaksanakan.<sup>11</sup>

Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945 kembali berlaku, ada 4 pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, yaitu persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia, hal ini mencakup juga dalam bidang hukum, yang disebut hukum nasional. Pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial. Hal ini berbeda dengan keadilan hukum. Maka azas-azas fungsi sosial manusia dan hak milik dalam mewujudkan hal itu menjadi penting untuk diwujudkan dan disesuskan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, dengan tetap bersumberkan nilai primernya. Pokok Pikiran ketiga adalah: negara mewujudkan kedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatannya dan permusyawaratan dan perwakilan. Pokok pikiran ini sangat fundamental dan penting, adanya persatuan perasahaan antara rakyat dan pemimpinnya, artinya pemimpin harus senantiasa memahami nilai-nilai dan perasahaan hukum, perasaan politik dan menjadikannya sebagai spirit dalam menyelenggarakan kepentingan umum melalui kepengambilan kebijakan publik. Dalam hubungan itu maka ini mutlak diperlukan karakter manusia pemimpin publik yang

<sup>11</sup> Dewi C Wulansari, *Op.cit.*,

memiliki atak berani, bijaksana, adil, menjunjung kebenaran, berperasaan halus dan berperikemanusiaan.

Pokok pikiran keempat adalah: negara adalah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, hal ini mengharuskan cita hukum dan kemasyarakatan harus senantiasa dikaitkan fungsi manusia, masyarakat memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan negara mengakui Tuhan sebagai penentu segala hal dan arah negara hanya semata-mata sebagai sarana membawa manusia dan masyarakatnya sebagai fungsinya harus sebangun dengan visi dan niat memperoleh ridho Tuhan yang maha Esa. Namun setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Memahami rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut maka:

- a. Konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya;
- b. Jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup;
- c. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- d. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. Diatur dalam undang-undang

Dengan demikian konstitusi ini, memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat bila memenuhi syarat:

- a. Syarat Realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat;
- b. Syarat Idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuan diatur dalam undang-undang;

#### 4. Hukum Adat Dalam UU Drt Nomor 1 Tahun 1951

Hukum adat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, dimuat dalam Pasal 1 dan Pasal 5. Pasal 1, ditegaskan: Kecuali pengadilan desa seluruh badan pengadilan yang meliputi badan pengadilan gubernemen badan pengadilan swapraja (*Zellbestuurrechtspraak*) kecuali pengadilan agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian dari pengadilan swapraja, dan pengadilan adat (*Inheemse rechtspraak in rechtsreeks bestuurd gebied*) kecuali pengadilan agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian tersendiri dari pengadilan adat yang telah dihapuskan.

Pasal 5 ayat (3) Sub b Hukum Materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh pengadilan adat, adat tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang-orang itu dengan pengertian: "...perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana akan tetapi tidak ada bandingannya dalam KUHP Sipil maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara dan/ atau denda lima ratus, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum... Bahwa bilamana hukum adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui pidananya dengan kurungan atau denda, ... maka dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 (sepuluh) tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukum adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan zaman... Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dengan KUHP Sipil maka dianggap diancam dengan hukum yang sama dengan hukum bandingannya yang paling mirip dengan perbuatan itu".

Ketentuan tersebut berusaha untuk menghapus hukum pidana adat berikut sanksinya bagi pribumi dan orang-orang timur asing dengan peradilan pidana adat, kecuali hanya diselenggarakan oleh peradilan umum, peradilan agama dan peradilan desa (hakim perdamaian desa). Dengan demikian sejak dikeluarkan UU Drt Nomor 1 Tahun 1951, maka hukum pidana adat sudah tidak mendapat tempat semestinya karena sangat dibatasi dalam politik hukum NKRI.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, disebutkan:

1. Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
2. Hak ulayat masyarakat hukum adat masih ada apabila:
  - a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
  - b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan;
  - c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
  - d. Hukum Adat Dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Hukum adat dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 merupakan pengaturan yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat adat. Dalam pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960 ditegaskan: hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan undang-undang lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersumber pada hukum agama. Dalam Penjelasan Undang-undang disebutkan: Hukum adat yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara modern dan dalam hubungannya dunia internasional serta sesuai dengan sosialisme Indonesia.

Hukum adat yang dimaksud adalah adalah bukan hukum adat asli yang senyatanya berlaku dalam masyarakat adat, melainkan melainkan hukum adat yang sudah direkonstruksi, hukum adat yang sudah: disempurnakan, disaneer, modern, yang menurut Moch. Koesnoe menganggap hukum adat yang ada dalam UUPA telah hilang secara materiil, karena dipengaruhi oleh lembaga-lembaga dan ciri-ciri hukum barat atau telah dimodifikasikan oleh sosialisme Indonesia sehingga yang tersisa hanyalah formulasinya (bajunya) saja. Hukum agraria hanya memberlakukan hal-hal tertentu saja daripadanya. Pereduksian dapat dilihat dalam kaitannya dengan kekuasaan negara. Adanya Hak Menguasai Negara (HMN), merupakan bentuk penarikan ke negara Hak Ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat atas tanah yang berada di wilayah Indonesia, yang kemudian dikonstruksi kembali sebagai bentuk pelimpahan kewenangan negara dalam pelaksanaan dapat dilimpahkan kepada pemerintah di bawahnya. Maka Hak Ulayat dalam masyarakat adat yang semula bersifat mutlak dan abadi, telah direduksi dengan tergantung kepentingan dan ditentukan oleh negara.

Dalam memberikan tafsiran terhadap ketentuan tersebut Jimly Ashiddiqie menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh Negara:

- a. Kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya;
- b. Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuankesatuan tersebut dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu;
- c. Masyarakat hukum adat itu memang hidup (Masih hidup);
- d. Dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu pula;
- e. Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Misalnya tradisitradisi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimentil;

- f. Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau secara preskripsi (dimana hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundangan), secara resmi, diakui keberadaannya namun dibatasi dalam peranannya. Beberapa contoh terkait adalah UU dibidang agraria No.5/1960 yang mengakui keberadaan hukum adat dalam kepemilikan tanah.

## B Kedudukan Hukum Adat Dalam Perkembangan Yurisprudensi

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakanm perkaraperkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusanputusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum tetapi juga memberikan menjamin adanya keadilan bagi setiap orang. Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.<sup>12</sup>

Yurisprudensi, berasal dari kata bahasa Latin: *iuris prudential*, secara teknis artinya peradilan tetap atau hukum.<sup>13</sup> Yurisprudensi adalah putusan hakim (*judge made law*) yang diikuti hakim lain dalam perkara serupa (*azas similia similibus*), kemudian putusan hakim itu menjadi tetap sehingga menjadi sumber hukum yang disebut yurisprudensi. Yurisprudensi dalam praktek berfungsi untuk mengubah, memperjelas, menghapus, menciptakan atau mengukuhkan hukum yang telah hidup dalam masyarakat. Selanjutnya menurut Fockema Andrea, Yurisprudensi peradilan (dalam pengertian umum, pengertian abstrak); khususnya ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh pengadilan (sebagai kebalikan dari ajaran atau *doctrine* dari pengarang-pengarang terkemuka), selanjutnya pengmpulan yang sistematis dari putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Tinggi (yang tercatat) yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa.<sup>14</sup>

Dalam hukum adat, yurisprudensi hukum, selain merupakan keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap dalam bidang hukum adat, juga merupakan sarana pembinaan hukum adat, sesuai cita-cita hukum, sekaligus dari yurisprudensi dari masa ke masa dapat dilacak perkembangan-perkembangan hukum adat, baik yang masih bersifat local maupun yang telah berlaku secara nasional. Perkembangan-perkembangan hukum adat melalui yurisprudensi akan memberikan pengetahuan tentang pergeseran dan tumbuhnya hukum adat, melemahnya hukum adat local dan menguatnya hukum adat yang kemudian menjadi bersifat dan mengikat secara nasional.

Perkembangan hukum adat melalui yurisprudensi dapat dilacak dalam beberapa hal antara lain:

1. Prinsip hukum adat

Hukum adat antara lain bersandarkan pada azas: rukun, patut, laras, hal ini ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung-RI Nomor: 3328/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986. Dalam Putusan MA-RI Nomor 2898 K/Pdt/1989 tanggal 19 Nomenber 1989, berdasarkan sengketa adat yang timbul di Pengadilan Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur, Mahkamah Agung menegaskan: "Dalam menghadapi kasus gugatan perdata yang fundamentum petendi dan petitumnya berdasarkan pada pelanggaran hukum adat dan penegasan sanksi adat; Bila dalam persidangan penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka hakim harus menerapkan hukum adat mengenai pasal tersebut yang masih berlaku di daerah bersangkutan, setelah mendengar Tetua adat setempat". Kaedah hukum selanjutnya: "Penyelesaian pelanggaran hukum adat, disamping melalui gugatan perdata tersebut di atas, dapat pula ditempuh melalui tuntutan pidana ig pasal 5 (3)b UU No. 1 Drt/1951".

2. Menguatnya kedudukan keluarga inti (*Gezin*)

Golongan masyarakat adat di Indonesia terdiri dari golongan masyarakat patrilineal, golongan masyarakat matrilineal dan golongan masyarakat parental (bilateral). Dalam Perkembangannya ternyata semakin kuat dan diakuinya pergeseran system kekeluargaan dalam masyarakat adat matrilineal dan masyarakat adat matrilineal ke arah system parental atau bilateral. Yurisprudensi tanggal 17 Januari 1959b Nomor 320K/ Sip/ 1958 sebagai berikut:

<sup>12</sup> Sutiyoso Bambang., *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Idonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 4.

<sup>13</sup> Ahmad Kamil H dan Fausan, M . ., *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 9.

<sup>14</sup> Achmad S. Soema di Pradja., *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, Penerbit, CV. Armico, Bandung, 1990, hlm. 16.



- a. Si istri dapat mewarisi harta pencaharian sang suami yang meninggal dunia;
- b. Anak yang belum dewasa dipelihara dan berada dalam pengampuan ibu;
- c. Karena anak berada dalam pengampuan ibu, maka harta kekayaan anak dikuasai dan diurus oleh ibu.
- d. Kedudukan sama laki dan perempuan.

#### Menguatnya Perlindungan kepada Perempuan Dalam Hukum Waris:

- a. Kedudukan anak Perempuan Dalam Hukum Waris  
Semula menurut hukum adat dalam masyarakat patrilineal, anak perempuan bukan ahli waris. Namun dalam perkembangannya diakui oleh yurisprudensi bahwa anak perempuan sebagai ahli waris almarhum orang tuanya.
  - b. Kedudukan Janda dalam Hukum Waris.  
Perkembangan awal seorang janda bukan ahli waris, dalam kenyataannya kemudian janda menjadi menderita sepeninggal suaminya, kemudian timbul praktek pemberian hibah oleh suami kepada istrinya untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan sosial ekonomi sepeninggal suaminya, praktek demikian semakin lama semakin melembaga. Perkembangan hukum adat berikutnya adalah, janda sebagai ahli waris bersama-sama dengan anak-anak almarhum suaminya. Selanjutnya janda sebagai ahli waris yang kedudukannya sama dengan ahli waris anak. Perkembangan selanjutnya janda sebagai ahli waris kelompok keutamaan, yang menutup ahli waris lainnya. Yurisprudensi Putusan MA No. 387K/Sip/1956 tanggal 29 Oktober 1958, Janda dapat tetap menguasai harta gono gini sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi. Puncaknya adalah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3190K/ Pdt/985, tanggal 26 Oktober 1987, janda memiliki hak waris dari harta peninggalan suaminya, dan haknya sederajat dengan anak kandungnya, jika tidak memiliki anak, ia jadi penghalang ahli waris saudara suaminya, terhadap harta gawan dan harta gono gini.
3. Prinsip Jual Beli Tanah  
Jual beli tanah sah bila memenuhi syarat terang dan tunai, hal ini ternyata secara konsisten dipegang dalam yurisprudensi tentang jual beli tanah. Terang artinya transaksi peralihan hak atas tanah harus disaksikan oleh Pejabat Umum. Tunai artinya jual beli tanah hanya sah bila berlangsung adanya pembayaran lunas dan penyerahan tanah pada saat yang sama.
4. Prinsip Pelepasan Hak Sebagai Dasar Timbul atau Hilangnya Hak Bukan Daluarsa  
Hukum adat tidak mengenal lembaga daluarsa, melainkan mengenal apa yang disebut lembaga pelepasan hak (*rechsververking*), artinya bila sebidang tanah dibiarkan, maka lama kelamaan haknya akan menyurut dan puncaknya akan terlepas, seiring semakin renggangnya hubungan fisik antara pemilik dan tanah yang bersangkutan demikian juga sebaliknya.
5. Hukum Pidana Adat  
Dalam sistem hukum adat, sesungguhnya tidak ada pemisahan hukum pidana dengan hukum lain sebagaimana sistem hukum barat, penjatuhan pidana semata-mata dilakukan untuk menetapkan hukumnya (*verklaring van recht*) berupa sanksi adat (*adatreaktie*), untuk mengembalikan hukum adat yang dilanggar. Hukum pidana adat mendapat rujukan berlakunya dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 1/Drt/1951.

#### Beberapa Yurisprudensi penting mengenai Hukum pidana adat adalah:

- a. Perbuatan Melawan Hukum  
Misalnya PN Luwuk No. 27/Pid/ 1983, mengadili perkara hubungan kelamin di luar perkawinan, hakim memutuskan terdakwa melanggar hukum yang dihupo di wilayah banggai, Sulawesi Tengah, berdasarkan unsur pidana dalam pasal 5 ayat 3 sub b UU Drt 1/ drt/1951, yang unurnya adalah: Unsur pertama, suatu perbuatan melanggar hukum yang hidup; Unsur kedua, perbuatan pelanggaran tersebut tidak ada bandingannya dalam KUHP; Unsur ketiga, perbuatan pelanggaran tersebut masih tetap berlaku untuk kaula-kaula dan oarngorang yang bersangkutan. Putusan PT Palu No. 6/Pid/1984 tanggal 9 April 1984 menguatkan putusan PN Luwuk, dengan menambahkan bahwa, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana, hakim memutuaskan terdakwa telah melakukan kejahatan bersetubuh dengan seorang wanita di luar nikah. Mahkamah Agung, dengan putusan No. 666K/ Pid/ 1984 tanggal 23 februari 1985, perbuatan yang dilakukan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan zinah menurut hukum adat.

b. Perbuatan melanggar hukum adat Logika Sanggraha di Bali

Hukum adat pidana Logika Sanggraha di Bali Peswara Bali, merupakan suatu perbuatan seorang pria yang memiliki unsur-unsur:

- 1) bersetubuh dengan seorang gadis;
  - 2) Gadis tersebut menjadi hamil karenanya;
  - 3) Pria tersebut tidak bersedia mengawini gadis tersebut sebagai istrinya yang sah.
- c. Diktum Putusan PT dijumpai perumusan hukuman: Pidana penjara selama 2,5 tahun ( dua setengah tahun). Menurut psal 27 KUHP dengan menyebut banyaknya hari, bulan dan tahun..”, maka seharusnya: ” dua tahun enam bulan”.

Keberadaan hukum adat dalam jurisprudensi melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata diakui sebagai suatu cara dalam bentuk penemuan hukum atau pembentukan hukum oleh hakim (*judge made law*) serta penerapan ketentuan hukum adat yang masih hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat hukum adat tertentu.

Sekilas perbedaan dari hukum kapitalis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari globalisasi ekonomi, setidaknya memberi keyakinan kepada kita bagaimana globalisasi hukum itu tumbuh dan berkembang mengikuti globalisasi dibidang lain, namun globalisasi hukum itu tidak sepenuhnya akan mengubah atau menggantikan sistem hukum nasional. Artinya globalisasi hukum akan hidup diatas perbedaan sistem hukum negara bangsa. Dalam konteks ini jelas yang menentukan adalah politik hukum dari negara bangsa bersangkutan sebagaimana juga halnya dengan Indonesia. Masalah kemudian, bagaimana hal itu bisa bertahan, memang ditentukan pula oleh daya tawar dari suatu negara bangsa dan seberapa besar negara bangsa itu mampu mempertahankan politik hukumnya di tengah-tengah berkembangnya sistem hukum global atau apa yang lebih umum disebut dengan globalisasi hukum.

Politik hukum nasional akan menjadi sangat berperan dan memberi arahan bagi perkembangan hukum nasional ditengah-tengah menguatnya tuntutan globalisasi hukum, terutama besarnya kemungkinan terdapat ruang kosong ketika terjadi transplansi sistem hukum, atau pada saat suatu negara bangsa melakukan integrasi dengan sistem hukum global. Sebab bagaimana pun juga tidak ada satu sistem hukum pun yang sempurna dan masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Dalam hubungan ini Satjipto Raharjo mengemukakan, bahwa sejak semula hukum tidak pernah dapat memuaskan keinginan manusia sebagai suatu alat yang mematokki antara perbuatan yang “benar” dan yang “salah” secara sempurna. Salah salah mengatur bahkan bisa dikatakan seperti ungkapan “*Summum ius summa iniuria*” bahwa hukum yang bekerja terlalu hebat justru menimbulkan ketidakadilan

#### IV. KESIMPULAN

Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat. Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional mendapat tempat dalam konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Perubahan Kedua UUD Tahun 1945 dengan syarat-syarat tertentu yaitu sepanjang hukumdan masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia menurut undang-undang.

Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Keberadaan hukum adat dalam jurisprudensi melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata diakui sebagai suatu cara dalam bentuk penemuan hukum atau pembentukan hukum oleh hakim (*judge made law*) serta penerapan ketentuan hukum adat yang masih hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat hukum adat tertentu. Era sekarang memang dapat disebut sebagai era kebangkitan masyarakat adat yang ditandai dengan lahirnya berbagai kebijaksanaan maupun keputusan. Namun yang tak kalah

penting adalah perlu pengkajian dan pengembangan lebih jauh dengan implikasinya dalam penyusunan hukum nasional dan upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.

## REFERENSI

- A Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Achmad S. Soema di Pradja, *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, Penerbit, CV. Armico, Bandung, 1990.
- Ahmad Kamil H dan Fausan, M. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Alumni FH-USU, *Menuju Paradigma Baru Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Karya Tulis Alumni FH USU, 2012.
- Departemen Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hasil Seminar Nasional VI, Tanggal 25-29 Juli 1994 di Jakarta, 1994.
- Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Dominikus Rato., *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial*, dalam *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum nasional*, Rajawali, Jakarta 1986.
- Soejono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014.
- Soema di Pradja AS., *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, Penerbit, CV. Armico, Bandung, 1990
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawalin Pers, Jakarta, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Sri Sudewi Masychun Sofwan, *Hubungan Hukum Adat dan Hukum Perdata*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1978.
- Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Penertbit PT Alumni, Bandung, 2010.
- Sutiyoso Bambang., *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Idonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaa)*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2009.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.